



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Ahdan bin Ardani, Tempat/Tanggal Lahir Silanga, 08 Februari 1976,
Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tamat SD/Sederajat,
Pekerjaan Petani/ Pekebun, Alamat Desa Silanga Barat,
Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi
Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah Mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon beserta calon suaminya;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang, baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2019 yang terdaftar di buku Register perkara Pengadilan Agama Parigi Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Prgi. tanggal 25 Januari 2019 dengan alasan-alasan beserta perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Asdia binti Lahusen yang beridentitas sebagai berikut :

Nama : **Nurdilfa binti Ahdan**
Umur : 15 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum berkerja
Alamat : Desa Silanga Barat Kecamatan Siniu

Hlm. 1 dari 18 Halaman Pen. Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suami yang bernama:

Nama : **Ilham bin M. Idrus Mapaisa (Almarhum)**

Umur : 27 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Desa Lero Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala

2. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong.

3. Bahwa Syarat – Syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi syarat usia bagi anak pemohon belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siniu dengan Surat Nomor B -012/KUA. 22.09.13/Pw.01/1/2019

4. Bahwa anak pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan Ilham binti M. Idrus Mappaisa (Almarhum) (Calon Suami) dan hubungan ini sedemikian eratnya bahkan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi oleh karena itu pemohon mengajukan dispensasi nikah ini.

5. Bahwa anak kandung pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6. Bahwa anak pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri yang baik dalam rumah tangga.

7. Bahwa Pemohon Bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Parigi cg. Majelis Hakim segerah memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amar keputusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak pemohon yang bernama : Nur Dilfa bin Ahdan;

Hlm. 2 dari 18 Halaman Pen. Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon yang masih berumur 15 tahun 11 bulan dengan calon suaminya hingga anak tersebut mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan Undang-Undang, tetapi upaya penasihatan tidak berhasil karena anak Pemohon sudah berhubungan demikian eratnya bahkan telah berhubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya sekalipun anak Pemohon belum hamil, karenanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menyakinkan Majelis Hakim, Pemohon menghadirkan anak Pemohon yang bernama Nurdilfa binti Ahdan yang telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. **Nurdilfa binti Ahdan** sebagai anak Pemohon atau calon istri memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saya kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah ayah kandung saya bernama Ahdan;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan, karena saya ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Ilham bin M.Idrus Mapaisa namun ditolak oleh KUA Kecamatan Siniu karena saya belum cukup umur;
 - Bahwa saat ini saya berumur 15 tahun 11 bulan;
 - Bahwa saya mengenal dan saat ini sedang menjalin hubungan asmara dengan calon suami saya Ilham bin M.Idrus Mapaisa paling kurang 1 tahun;

Hlm. 3 dari 18 Halaman Pen. Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah menjalin hubungan sedemikian erat dan sudah berhubungan badan layaknya suami isteri namun saat ini saya belum hamil;
- Bahwa saat ini status saya adalah perawan dan calon suami saya berstatus perjaka;
- Bahwa niat saya untuk menikah dengan Ilham bin M.Idrus Mapaisa sudah disetujui oleh orang tua saya dan tidak ada pihak lain/keluarga yang keberatan. Demikian pula dengan orang tua calon suami saya, bahkan mereka sudah melakukan pelamaran dan diterima dengan baik oleh keluarga saya;
- Bahwa saya sudah siap membina rumah tangga dengan calon suami saya dan saya sudah mengetahui tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa saat ini calon suami saya sudah memiliki penghasilan sendiri dari bekerja sebagai petani/pekebun, orang tua saya juga bersedia membantu saya dan calon suami saya jika ada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;
- Bahwa saya sanggup mendampingi dan membantu calon suami saya kelak dalam mewujudkan rumah tangga yang sesuai tujuan perkawinan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan pembuktian yakni bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Ahdan) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 7208020802760002 tanggal 22 Agustus 2016. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama istri Pemohon (Asdia) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 7208025212790001 tanggal 22 Agustus 2016. (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istri Pemohon (Asdia) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 4 dari 18 Halaman Pen. Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, dengan Nomor Akta Nikah 242/23/2/1998 tanggal 23 Februari 1998, (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurdilfa yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 7208-LT-16062016-0055 tanggal 16 Juni 2013, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Pemohon (Ahdan) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 7208171306080806 tanggal 10 Agustus 2016, (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan Nomor B-012/KUA.22.09.13/PW.01/1/2019 tertanggal 17 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong. (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan atas nama Ilham bin M.Idrus Mappaisa dengan Nurdilfa binti Ahdan Nomor B.011/KUA.22.09.13/Pw.01/1/2019 tertanggal 17 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong. (bukti P.7);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. **Irsan bin Tamba**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Pue Sola, Dusun II Poyunga Desa Silanga Barat, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, mengaku sebagai sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Ahdan sebagai ayah kandung Nurdilfa, saksi juga mengenal Nurdilfa binti Ahdan sebagai ponakan saksi dan Ilham bin M.Idrus Mapaisa sebagai calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk mengajukan perkara Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon

Hlm. 5 dari 18 Halaman Pen. Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Prgi.



yang bernama Nurdilfa binti Ahdan dengan calon suaminya bernama Ilham bin M.Idrus Mapaisa karena keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Siniu;

- Bahwa saksi tahu, keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Nurdilfa bin Ahdan dengan calon isterinya bernama Ilham bin M.Idrus Mapaisa mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Siniu, Kabupaten Paigi Moutong disebabkan Nurdilfa binti Ahdan masih di bawah umur atau belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu, Nurdilfa bin Ahdan berumur 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya sekalipun telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong adalah karena hubungan Nurdilfa binti Ahdan dan Ilham bin M.Idrus Mapaisa sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah sekalipun Nurdilfa belum hamil, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, hal ini saksi ketahui karena saksi selaku sepupu Pemohon telah turut menerima keluarga Ilham bin M.Idrus Mapaisa untuk melamar dan dalam acara pelamaran itu pihak keluarga Ilham bin M.Idrus Mapaisa menyatakan bahwa Ilham bin M.Idrus Mapaisa telah mengaku bahwa dia telah sering melakukan hubungan badan dengan Nurdilfa binti Ahdan sekalipun Nurdilfa binti Ahdan belum hamil;
- Bahwa saksi tahu, Nurdilfa bin Ahdan sudah mengalami *menstruasi* dan masa puberitas serta fisiknya sudah menunjukkan tanda-tanda baliqh;
- Bahwa saksi tahu, Nurdilfa binti Ahdan berstatus perawan dan tidak berada dalam lamaran orang lain serta calon suaminya berstatus jejaka dan sudah akil baliqh;
- Bahwa saksi tahu, calon suami Nurdilfa binti Ahdan sudah berumur 27 tahun;

Hlm. 6 dari 18 Halaman Pen. Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, antara Nurdilfa binti Ahdan dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak pula hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan Nurdilfa binti Ahdan dan Ilham bin M.Idrus Mapaisa, keduanya saling mencintai, keluarga kedua belah pihak juga telah merestui mereka;
- Bahwa saksi tahu, Nurdilfa binti Ahdan sudah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya dan telah mengetahui hak dan kewajiban suami isteri serta seorang tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan saksi sebagai orangtua akan selalu membimbing keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka nantinya;
- Bahwa saksi tahu, saat ini calon suami Nurdilfa binti Ahdan sudah memiliki penghasilan sendiri dari pekerjaannya sebagai petani dan kelak sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

2. **Samsudin bin Yado**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Pue Sola, Dusun II Poyunga Desa Silanga Barat, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, mengaku sebagai tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Ahdan sebagai ayah kandung Nurdilfa, saksi juga mengenal Nurdilfa binti Ahdan sebagai ponakan saksi dan Ilham bin M.Idrus Mapaisa sebagai calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk mengajukan perkara Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Nurdilfa binti Ahdan dengan calon suaminya bernama Ilham bin M.Idrus Mapaisa karena keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Siniu;
- Bahwa saksi tahu, keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Nurdilfa bin Ahdan dengan calon isterinya bernama

Hlm. 7 dari 18 Halaman Pen. Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham bin M.Idrus Mapaisa mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Siniu, Kabupaten Paigi Moutong disebabkan Nurdilfa binti Ahdan masih di bawah umur atau belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa saksi tahu, Nurdilfa bin Ahdan berumur 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya sekalipun telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong adalah karena hubungan Nurdilfa binti Ahdan dan Ilham bin M.Idrus Mapaisa sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah sekalipun Nurdilfa belum hamil, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, hal ini saksi ketahui karena saksi selaku tetangga Pemohon telah turut menerima keluarga Ilham bin M.Idrus Mapaisa untuk melamar dan dalam acara pelamaran itu pihak keluarga Ilham bin M.Idrus Mapaisa menyatakan bahwa Ilham bin M.Idrus Mapaisa telah mengaku bahwa dia telah sering melakukan hubungan badan dengan Nurdilfa binti Ahdan sekalipun Nurdilfa binti Ahdan belum hamil;
- Bahwa saksi tahu, Nurdilfa bin Ahdan sudah mengalami *menstruasi* dan masa puberitas serta fisiknya sudah menunjukkan tanda-tanda baliqh;
- Bahwa saksi tahu, Nurdilfa binti Ahdan berstatus perawan dan tidak berada dalam lamaran orang lain serta calon suaminya berstatus jejak dan sudah akil baliqh;
- Bahwa saksi tahu, calon suami Nurdilfa binti Ahdan sudah berumur 27 tahun;
- Bahwa saksi tahu, antara Nurdilfa binti Ahdan dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak pula hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan Nurdilfa binti Ahdan dan Ilham bin M.Idrus Mapaisa,

Hlm. 8 dari 18 Halaman Pen. Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya saling mencintai, keluarga kedua belah pihak juga telah merestui mereka;

- Bahwa saksi tahu, Nurdilfa binti Ahdan sudah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya dan telah mengetahui hak dan kewajiban suami isteri serta seorang tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan Pemohon sebagai orangtua akan selalu membimbing keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka nantinya;
- Bahwa saksi tahu, saat ini calon suami Nurdilfa binti Ahdan sudah memiliki penghasilan sendiri dari pekerjaannya sebagai petani dan kelak sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan pada kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai mencapai batas usia perkawinan sesuai ketentuan Undang-Undang namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Hlm. 9 dari 18 Halaman Pen. Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon bernama Nurdilfa binti Ahdan dan calon suaminya Ilham bin M.Idrus Mapaisa telah menjalin hubungan yang sedemikian erat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah yang sangat dilarang oleh agama sekalipun saat ini Nurdilfa binti Ahdan belum berbadan dua, sehingga untuk menghindarkan kedua anak tersebut lebih jauh lagi melanggar ketentuan agama, maka Pemohon mengajukan dispensasi nikah dan memohon kepada Pengadilan Agama Parigi untuk memberikan penetapan sebagai syarat menikahkan anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa anak Pemohon telah hadir di muka sidang serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah siap untuk melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Parigi agar diberikan dispensasi atas anaknya yang bernama Nurdilfa binti Ahdan yang belum mencapai batas usia yang diizinkan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ilham bin M.Idrus Mapaisa disebabkan keinginan Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siniu dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, sementara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah aqil balig dan keduanya telah berpacaran selama lebih dari 1 tahun dan hubungan keduanya sedemikian erat bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri sekalipun Nurdilfa binti Ahdan belum hamil, sehingga perkawinan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan untuk melakukan pernikahan serta tidak ada pihak yang keberatan untuk dilaksanakannya pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan

Hlm. 10 dari 18 Halaman Pen. Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang identitas Pemohon dan anak Pemohon yang berisi nama agama dan tempat tinggal Pemohon, keterangan mana telah sejalan dengan identitas dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki legalitas keislaman untuk berperkara di Pengadilan agama berdasarkan petunjuk pasal 5 ayat 1 butir a Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan melihat tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Agama yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Nikah) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang legalitas perkawinan Pemohon yang menjadi landasan hukum bahwa anak Pemohon lahir dalam pernikahan yang sah, keterangan mana telah sejalan dengan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki dasar untuk berperkara di Pengadilan terhadap Nurdilfa bin Ahdan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Nurdilfa binti Ahdan, anak yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi nikah, keterangan mana telah sejalan dengan posita dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki dasar untuk berperkara di Pengadilan terhadap Nurdilfa bin Ahdan;

Hlm. 11 dari 18 Halaman Pen. Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dan surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat bukan akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita, keterangan mana telah sejalan dengan dalil dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan agama Parigi dengan sebab adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Nurdilfa binti Ahdan telah didengar keterangannya di muka sidang, yang pada pokoknya berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan angka 4 R.Bg. dan sudah disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg., diperiksa satu persatu sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang disampaikan di muka sidang adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan

Hlm. 12 dari 18 Halaman Pen. Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan Nurdilfa binti Ahdan di muka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Ahdan adalah ayah kandung dari anak bernama Nurdilfa;
- Bahwa Nurdilfa binti Ahdan lahir pada tanggal 17 Maret 2003 atau sekarang ini berumur 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa hubungan asmara antara anak Pemohon yang bernama Nurdilfa binti Ahdan dengan calon suaminya bernama Ilham bin M.Idrus Mapaisa sudah sedemikian eratnya bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri di luar nikah sekalipun Nurdilfa binti Ahdan belum hamil, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa Nurdilfa binti Ahdan berstatus perawan dan tidak dalam lamaran orang lain serta calon suaminya Ilham bin M.Idrus Mapaisa berstatus jejaka;
- Bahwa antara Nurdilfa binti Ahdan dan calon suaminya Ilham bin M.Idrus Mapaisa tidak memiliki halangan untuk menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa Nurdilfa binti Ahdan sudah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa maksud Pemohon mau menikahkan anaknya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon mempelai perempuan yang belum mencapai usia 16 tahun;

Hlm. 13 dari 18 Halaman Pen. Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Islam, secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya berdasarkan kualitas sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 6, sehingga dapat dipahami sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga atau sudah *baligh*, sudah siap menjadi isteri atau suami dan siap menjadi ibu rumah tangga atau kepala keluarga. Para ulama mazhab sepakat bahwa *haid* atau *menstruasi* merupakan bukti baliqnya seorang perempuan dan *Ihtilam* adalah tanda baliqnya seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami isteri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang termasuk mengurus harta kekayaan karena seseorang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya adalah setelah cukup umur (*baligh*). Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang namun datangnya *ihhtilam* bagi laki-laki dan *haid* / *menstruasi* bagi perempuan sering tidak sejalan dengan kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik semata, kalau kedewasaan merujuk pada kedewasaan secara menyeluruh maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapi sebelum menikah. Kedewasaan juga merupakan

Hlm. 14 dari 18 Halaman Pen. Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, Undang-Undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 16 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 16 tahun seorang perempuan pada umumnya sudah mengenal perbuatan hukum menikah, secara psikologi dan emosional sudah mengetahui tanggung jawab seorang isteri dalam melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Demikian pula bahwa pada usia 19 tahun seorang laki-laki pada umumnya sudah mengenal perbuatan hukum menikah, secara psikologi dan emosional siap dan sudah mengetahui tanggung jawab seorang suami dalam melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon Nurdilfa binti Ahdan masih berumur 15 tahun 11 bulan dimana umur tersebut belum mencapai batas menurut yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu permohonan Dispensasi Nikah dari Pemohon tersebut patut untuk diterima karena kepentingan hukum, hal ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yang masih berusia di bawah 16 tahun dan seorang laki-laki yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh

Hlm. 15 dari 18 Halaman Pen. Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan dispensai kawin kepada seorang laki-laki yang belum berusia 19 tahun, jika laki-laki tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda mengalami *Ihtilam* dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang laki-laki belum baligh atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap isteri dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, maka dispensasi tidak dapat diberikan, demikian sebaliknya seorang perempuan yang belum berusia 16 tahun, jika perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda *haid* dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan belum baligh atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang isteri dalam memenuhi kewajibannya terhadap suami dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, maka dispensasi tidak dapat diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka sidang bahwa antara anak Pemohon Nurdilfa binti Ahdan dengan calon suaminya Ilham bin M.Idrus Mapaisa tidak ada hubungan mahram, semenda dan tidak pernah sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta sudah akil baligh dan anak Pemohon (Nurdilfa binti Ahdan) tidak dalam pinangan orang lain maka Majelis Hakim patut untuk menyatakan kedua orang calon suami isteri tersebut tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun anak Pemohon (Nurdilfa binti Ahdan) belum memenuhi batas umur yang dapat diizinkan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yakni bagi perempuan/calon Isteri mencapai umur 16 tahun, sedang bagi laki-laki mencapai umur 19 tahun, namun karena anak Pemohon tersebut secara mental dan fisik telah dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan tidak terdapat larangan perkawinan dan antara keduanya telah terjalin hubungan yang sangat erat bahkan telah berhubungan suami isteri di luar nikah yang sangat dilarang

Hlm. 16 dari 18 Halaman Pen. Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh agama sehingga perkawinan anak Pemohon (Nurdilfa binti Ahdan) dengan calon suaminya Ilham bin M.Idrus Mapaisa tersebut dapat mencegah keduanya dari perbuatan yang melanggar hukum serta dapat menyelamatkan keturunan mereka kelak, sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

دراً المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nurdilfa bin Ahdan umur 15 tahun 11 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ilham bin M.Idrus Mapaisa sesuai ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nurdilfa binti Ahdan, lahir tanggal 17 Maret 2003 (umur 15 tahun 11 bulan) untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Ilham bin M. Idrus Mapaisa;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019

Hlm. 17 dari 18 Halaman Pen. Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Jafar M. Naser, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H. dan Ummu Rahmah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Qadariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

Mazidah, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Jafar M. Naser, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Qadariyah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah **Rp 591.000,-**

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Tadarin, S.H.

Hlm. 18 dari 18 Halaman Pen. Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Prgi.